

SKRIPSI

**ASURANSI MIKRO DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI
PERASURANSIAN DI INDONESIA**



Oleh :

AISYAH NIKITA PERMATA PUTRI

NIM. 031111163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

**ASURANSI MIKRO DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI
PERASURANSIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H.

NIP.197304031997022001

PENYUSUN,



Aisyah Nikita Permata P.

NIM.031111163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada

Hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H.,M.H.,M.M.

Anggota : 1.Dr.Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H.

2. Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.

3. Ria Setyawati, S.H, MH, LL.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini akan sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas – fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua saya Nono Aristiawan dan Sri Susilowati serta kedua adik saya Aryasuta Akbar Gilang Remansyah dan Muhammad Satrio Bayu Pamungkas, beserta seluruh keluarga besar saya. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, support serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Mohammad Zaidun,S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr.Zahry Vandawati Chumaida ,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Mohon maaf

jika selama ini penulis memiliki banyak kesalahan dan terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan serta perhatiannya yang telah diberikan kepada Penulis.

4. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Penguji skripsi yang berkenan hadir dalam menguji skripsi ini serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum. beserta Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H. selaku Dosen Wali yang dengan sabar selalu memberikan nasehat, saran serta bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh jajaran pengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun setiap ilmu yang diberikan sungguh berharga dan merupakan kesatuan bekal bagi Penulis di masa depan. Serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu Penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan telah terbukti menjadi dukungan terbesar selama masa perkuliahan Dewi Prameswari Handayani, Afridah Dwi Octavianti, dan Mumtaz Najla Khairunnisa' yang sepakat menamai diri kita STAR (*Sweet, Tender, Affectionate, Relationship*). Semoga persahabatan kita sampe nenek-nenek ya guys! *“Bestfriends are*

like STARS, you don't always see them BUT you know they're always in here"

8. Mumtaz dan Fisavan sebagai sesama mahasiswa bimbingan bu Vanda yang telah membuktikan bahwa persahabatan bisa dimulai dari mana saja. Persahabatan yang saling mendukung, bahu membahu saling membantu agar bisa wisuda September 2015 sampai akhirnya kita bertiga dapat berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu. Semoga jika kita bertemu nanti, kita bisa bercerita dan tertawa tentang kecerobohan dan kekuatan masing-masing.
9. Para kesayangan-kesayangan Bisma, Dikambot, Vincent, Gatha, Disty, Ayu, Devi terimakasih telah membantu doa, menjatuhkan semangat, lalu mensupport Penulis selama mengerjakan skripsinya. Tidak lupa untuk Coco, Poy, Meko terimakasih sudah menemani kita. Makasih rek buat basecamp yang disediakan. Kelakuan baik dan buruk kita semoga membuat pertemanan ini sampe tua. Suwun rek sudah memberi banyak sekali warna dalam kehidupan Penulis, senang, sedih, susah, galau dan sukses bareng ya rek. Jangan lupa bahagia!!! *Ketjhu Manja *"Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school, but if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything"*
10. Teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu terima kasih atas pertemanan yang telah kalian tawarkan

11. Teman-teman KKN BBM 51 Desa Patokan, Probolinggo Eric, Rozi, Cholid, Naimah, Hilda, Gita, Ita, Nevira, Mika, beta, sofi terima kasih atas doa, kenangan, bantuan dan dukungannya yang selalu diberikan. Terima kasih atas kenangan susah seneng bareng selama KKN, semoga silaturahmi diantara kita tetap terjaga dengan baik dan kita semua dapat meraih kesuksesan di kehidupan yang akan datang.
12. Kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Surabaya, 1 November 2015

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan
6. *Burgelijk Wetboek* (BW)

